



PUTUSAN

Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, tempat tanggal lahir XXX 26 November 1991, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah, yang telah memilih domisili hukum di tempat kedudukan kuasa hukumnya, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Hadi Kurniawan, S.H., Hamdan, S.H dan Muhsan, S.H.**, semuanya Advokat pada Kantor Hukum **Hadi Kurniawan, S.H. & Partners** yang beralamat di Gang Pelawangan, Dusun Gubug Motong, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, email hadiutax@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK.HK&P/PDT/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 689/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 25 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatan tanggal 23 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 25 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang Sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2012, di Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 797/75/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Tengah selama enam tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan dan belum mempunyai anak sampai sekarang;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang merupakan warga satu desa dengan Tergugat dan kejadian itu diketahui oleh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat lebih memilih tinggal bersama selingkuhan/wanita idamannya sehingga Tergugat lupa dengan Penggugat yang menyebabkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2018 sampai gugatan ini dilayangkan;
6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tinggal di rumah masing-masing;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga harmonis;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang muncul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat untuk memastikan bahwa pihak yang datang menghadap ke persidangan adalah pihak yang benar dan ternyata Penggugat dan Tergugat yang datang menghadap adalah para pihak yang sesuai sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak yang berperkara dan surat kuasa serta fotokopi identitas, fotokopi Kartu Tanda Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah penerima kuasa yang ternyata sesuai dengan surat gugatan dan masing-masing fotokopi sesuai dengan aslinya;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Upaya Mediasi

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H. (hakim Pengadilan Agama Praya) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 November 2024 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat **gugatan** Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara tertulis melalui Kuasanya yang pada pokoknya:

- Bahwa posita angka 4 diubah menjadi:
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 bulan Juli tanggal 16, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang merupakan warga satu desa dengan Tergugat dan kejadian itu diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa posita angka 5 diubah menjadi:
 5. Bahwa puncaknya pada tanggal 17 bulan Oktober tahun 2018 Tergugat lebih memilih tinggal bersama selingkuhan/wanita idamannya sehingga Tergugat lupa dengan Penggugat yang menyebabkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2018 sampai gugatan ini dilayangkan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;
2. Bahwa pada posita gugatan angka 1 dan 3, tidak Tergugatanggapi karena merupakan fakta hukum;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2 adalah tidak benar, karena setelah menikah antara Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri di Kabupaten Lombok Tengah;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan sejak tanggal 16 Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan wanita lain adalah tidak benar dan mengada-ngada karena sampai surat gugatan ini dilayangkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, walaupun ada perselisihan itu hanya perselisihan kecil yang biasa terjadi karena kesalahpahaman dan itu tidak sampai menyebabkan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sama sekali bukan disebabkan wanita idaman lain yang satu desa dengan Tergugat seperti yang disebutkan Penggugat bahkan beberapa bulan sebelum Tergugat menikah lagi, Penggugat sudah mengizinkan dan menyuruh Tergugat untuk menikah lagi meskipun dengan izin secara lisan bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat pulang akan tetapi Penggugat menyuruh Tergugat menikah terlebih dahulu baru Penggugat mau pulang dari luar Negeri;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan puncaknya pada tanggal 17 Oktober 2018 Tergugat lebih memilih tinggal bersama selingkuhan adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Tergugat dan wanita yang disebut selingkuhan Tergugat itu bukan sebatas tinggal bersama tapi kami telah terikat pernikahan secara siri pada tanggal 6 Maret 2020 dan pernikahan itu atas kesepakatan dan ijin secara lisan dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah lupa dengan Penggugat karena antara Tergugat, istri kedua Tergugat dengan Penggugat sering berkomunikasi via media sosial;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 tidaklah benar karena Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertengkar yang hebat dan sampai saat ini masih tetap berkomunikasi via telpon dengan Penggugat yang saat ini masih di luar Negeri bahkan Tergugat berkali-kali menyuruh Penggugat untuk pulang dan tinggal bersama akan tetapi Penggugat belum mau;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 tidak benar dan mengada-ngada tidak pernah bertengkar terus-menerus apalagi sampai

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin karena bagi Tergugat rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja dan Tergugat masih sayang dan Tergugat tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8 tidaklah benar karena tidak pernah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga Tergugat dengan Penggugat karena memang tidak pernah ada pertengkaran hebat antara Tergugat dengan Penggugat;

9. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra.. selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan **replik** secara tertulis sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan tertanggal 23 Oktober 2024 dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Tergugat yang termuat dalam jawaban tertanggal 28 November 2024;

DALAM POKOK PERKARA

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil dari Tergugat yang dikemukakan kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka ke 4 dan 5 tidak benar dan merupakan alasan yang mengada-ngada, Penggugat tidak pernah memberikan izin berpoligami atau menikah lagi kepada Tergugat baik secara lisan maupun tertulis bahkan Penggugat tahu Tergugat menikah lagi dari cerita dari orang lain;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada angka 6 dan 7, komunikasi dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sangat tidak baik dan harmonis, semenjak Tergugat menikah lagi Tergugat tidak pernah memberi kabar atau menanyakan kondisi Penggugat secara langsung dan tidak pernah juga bertanya kepada keluarga Penggugat, oleh karena perbuatan Tergugat menikah lagi dan tidak pernah memberi kabar atau menanyakan kabar ke Penggugat membuat Penggugat merasa dikhianati dan sakit hati;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 8 tidak benar, pihak keluarga Penggugat selalu mencari-cari Tergugat untuk memastikan hubungan antara Tergugat dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah muncul ketika dicari bahkan ketika lebaran semenjak Tergugat poligami Tergugat tidak pernah datang siliturrahi ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam jawabannya tidak berdasar dan mengada-ngada sehingga jawaban Tergugat patut ditolak;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang sudah berpoligami tanpa izin Penggugat cukuplah menjadi alasan untuk Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Maka berdasarkan uraian replik yang dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan jawaban Tergugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2024 untuk seluruhnya;

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik secara tertulis tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah menambahkan keterangan secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa benar saat ini Penggugat berada di Arab Saudi tetapi sempat pulang cuti saat membuat surat kuasa untuk gugatan cerai ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik** secara tertulis sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada replik No. 2 sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk memberikan Tergugat menikah lagi namun kesempatan itu tidak tertulis dan Penggugat tahu Tergugat menikah lagi dari orang lain bukan tidak pernah izin hanya Tergugat tidak memberi tahu hari dan tanggal menikah untuk menjaga perasaan Penggugat;

2.-----

Bahwa pada replik No. 3 sebenarnya komunikasi dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat menikah lagi baik-baik saja dan Tergugat sering telponan dan video call dengan Penggugat namun tidak setiap hari. Dan masalah menayakan kabar langsung kepada keluarga memang jarang karena Tergugat langsung menayakan kabar kepada Penggugat;

3. Bahwa pada replik No. 4 sebenarnya keluarga Penggugat tidak pernah mencari Tergugat untuk menayakan masalah rumah tangga, padahal ketika Tergugat silaturahmi ke rumah orang tua Penggugat tidak pernah ada pembahasan maslah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan dalil-dalil duplik di atas mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak Gugatan Penggugat,

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemeriksaan Alat-Alat Bukti

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 797/75/XII/2012 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX tanggal 14 Desember 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. SAKSI-1 PENGGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXX 31 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat saat ini berada di Arab Saudi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di Arab Saudi dan tidak pernah sama sekali pulang ataupun cuti sejak keberangkatannya tahun 2019 yaitu sebelum covid;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena Penggugat pernah menelepon saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama;

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI-2 PENGGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXX 20 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat saat ini bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa seingat saksi Penggugat berada di Arab Saudi sudah 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini Penggugat memang tidak pernah pulang ataupun cuti;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menelepon kakak saksi yang bernama SAKSI-1 PENGGUGAT untuk meminta tolong supaya diuruskan perceraian di Pengadilan Agama;

Bahwa, setelah memeriksa alat-alat bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra



Pertimbangan Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa apakah kuasa hukum tersebut mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat kuasa yang di dalamnya memberi kuasa khusus kepada kuasa hukum yang berprofesi sebagai Advokat dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku yang sesuai dengan aslinya dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat sebagai penerima kuasa dari Penggugat, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg, setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi absolut dan relatif pengadilan, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak dan lampirannya, Majelis Hakim menilai:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi syarat kumulatif Surat Kuasa Khusus, telah dibubuhi meterai dan penerima kuasa adalah para advokat yang telah memenuhi syarat maka kuasa hukum Penggugat tersebut berhak mewakili untuk beracara di persidangan perkara ini;

Upada Damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 154 Ayat (1) RBg, Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan mediasi dengan mediator Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H. (hakim Pengadilan Agama Praya), namun tidak berhasil;

Kewenangan Mengadili

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide*

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan Peradilan Agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lombok Tengah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara ini dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Gugatan dan Jawab-Menjawab

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab, Tergugat pada pokoknya mengakui benar tentang status Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak. Tergugat membantah adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat membantah semua alasan yang didalilkan Penggugat sebagai penyebab pertengkaran. Tergugat menyatakan rumah tangga mereka baik-baik saja dan sampai saat ini masih tetap berkomunikasi via telpn dengan Penggugat yang saat ini masih di luar Negeri. Tergugat menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dalam tahap replik, Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan benar saat ini Penggugat berada di Arab Saudi tetapi sempat pulang cuti saat membuat surat kuasa untuk gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap duplik, Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban yang telah diajukan;

Beban Bukti

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah adanya pertengkaran dan ada bantahan terhadap penyebab pertengkaran serta adanya pisah rumah sebagai akibat pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perceraian (*lex specialis*) yaitu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Pertimbangan Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Pasal 1870 KUH Perdata bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya Majelis Hakim Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat adalah SAKSI-1 PENGGUGAT dan SAKSI-2 PENGGUGAT. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan kedua orang saksi tersebut hanya yang berupa fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, yang telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan-keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat bekerja di Arab Saudi sejak tahun 2019 dan sampai saat ini Penggugat memang tidak pernah pulang ataupun cuti. Kedua saksi tersebut menyatakan Penggugat pernah menelepon kakak saksi yang bernama SAKSI-1 PENGGUGAT untuk meminta tolong supaya diuruskan perceraianya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait keabsahan Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa yang berada di luar negeri, selain harus memenuhi ketentuan yang termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga harus memenuhi ketentuan di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006 (poin 68) dan ketentuan hukum yang dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3038 K/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 yang mengatur bahwa "*keabsahan Surat Kuasa yang dibuat oleh subyek hukum di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan kedua orang saksi Penggugat yang menyatakan Penggugat masih berada di Arab Saudi sejak tahun 2019 dan tidak pernah pulang sampai saat ini sedangkan Surat Kuasa Khusus dalam perkara ini ternyata tidak dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus dari

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat ketentuan bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus dari Penggugat mengandung tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai tidak ada urgensi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, sebab hal tersebut hanya akan mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan menimbulkan biaya lebih besar, sedangkan azas pemeriksaan perkara adalah dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal lain dalam gugatan dan jawab-menjawab tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini karena tidak ada urgensinya;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Syihabuddin Rahmany, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I.

Hakim Anggota

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

M. Syihabuddin Rahmany, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
d. Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 32.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan No. 1187/Pdt.G/2024/PA.Pra